



# Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Pemalsuan Dokumen Digital Menggunakan ChatGPT

Abid Juandana <sup>1\*</sup>, Lolita Fitriyana <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

\*Corresponding Author: Abid Juandana

✉ [abid.23322@mhs.unesa.ac.id](mailto:abid.23322@mhs.unesa.ac.id)

## Info Artikel

Direvisi, 27-12-2025  
Diterima, 05-03-2026  
Dipublikasi, 08-04-2026

## Kata Kunci:

ChatGPT; Pemalsuan Dokumen Digital; Penipuan; Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana

## Keywords:

ChatGPT; Digital Document Forgery; Fraud; Criminal Liability; Criminal Offense

## Abstrak

Pertumbuhan pesat kecerdasan buatan (AI), seperti ChatGPT, telah memberikan manfaat yang cukup besar sekaligus menimbulkan permasalahan baru dalam hukum pidana. Salah satu potensi kekhawatiran adalah penggunaan AI untuk menipu orang dengan memanipulasi dokumen digital seperti tanda terima transfer bank. Artikel ini mengkaji kualifikasi hukum tindakan tersebut berdasarkan hukum pidana Indonesia, serta kesalahan para pelakunya. Dengan menggunakan teknik penelitian hukum doktrinal, artikel ini mengkaji ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan dan pemalsuan dokumen, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan temuan, manipulasi dokumen yang dibantu AI dapat dianggap sebagai penipuan, pemalsuan dokumen, atau manipulasi informasi elektronik, tergantung pada konteks dan buktinya. Studi mencatat kesulitan dalam menetapkan kejahatan semacam itu karena kecanggihan dokumen digital yang dihasilkan dan membahas kemungkinan tanggung jawab hukum baik pengguna maupun penyedia platform. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan hukum pidana tradisional dengan regulasi digital untuk mencapai penegakan hukum yang efektif di era kecerdasan buatan.

## Abstract

*The rapid growth of artificial intelligence (AI), such as ChatGPT, has provided considerable benefits while also posing new issues in criminal law. One potential concern is the use of AI to defraud people by manipulating digital documents like bank transfer receipts. This article examines Indonesian criminal law's qualification of such actions and those who commit them. The article analyzes the Indonesian Criminal Code's fraud and document forgery laws and the Electronic Information and Transactions Act using doctrinal legal research. According to the findings, AI-assisted document manipulation might be considered fraud, document forgery, or electronic information manipulation depending on the context. The study highlights that AI-generated digital documents are sophisticated, making it difficult to prove such crimes and addresses the legal responsibilities of users and platform providers. This article underlines the importance of harmonizing traditional criminal law with digital regulation to achieve effective legal enforcement in the age of artificial intelligence.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dalam beberapa tahun terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu inovasi yang banyak digunakan adalah *Chat Generative Pre-trained Transformer (ChatGPT)*, sebuah sistem AI berbasis *natural language processing (NLP)* yang mampu menghasilkan teks menyerupai bahasa manusia secara otomatis. Kehadiran teknologi ini, di satu sisi, memberikan kemudahan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, penelitian,

maupun bisnis. Namun, di sisi lain, potensi penyalahgunaannya juga menimbulkan persoalan hukum baru, terutama ketika digunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan melalui pemalsuan dokumen digital<sup>1</sup>.

Modus penipuan berbasis teknologi saat ini berkembang semakin kompleks, termasuk dengan memanfaatkan AI untuk membuat dokumen palsu yang menyerupai dokumen resmi. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam hal melibatkan dokumen elektronik, juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Namun, transisi hukum menuju UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menuntut reorientasi terhadap unsur-unsur delik tradisional ke dalam kerangka hukum baru, guna melihat pergeseran ancaman pidana terhadap kejahatan berbasis teknologi yang semakin mutakhir.

Fenomena *deepfake* sebagai salah satu bentuk AI manipulatif juga telah memperlihatkan dimensi ancaman baru. mampu merekayasa data biometrik seperti wajah, suara, dan ekspresi sehingga tampak otentik, padahal bersifat fiktif. Ancaman yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan juga epistemik, yakni menciptakan opini publik dan realitas palsu yang dapat menggiring persepsi masyarakat. Kasus aktual yang belakangan muncul adalah modus penipuan dengan mengirimkan struk transfer palsu menggunakan ChatGPT. Pelaku mengunggah bukti transfer asli ke ChatGPT lalu meminta AI mengubah nama dan angka dalam struk sehingga tampak meyakinkan. Kecanggihan visual dokumen yang dihasilkan AI menimbulkan tantangan teknis spesifik bagi penyidik, terutama terkait ketiadaan metadata konvensional dan tingkat kemiripan yang hampir sempurna, yang berpotensi melumpuhkan metode digital forensics standar<sup>2</sup>. Hal ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan AI bukan lagi sebuah potensi, melainkan realitas yang menuntut respon hukum.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah adanya kekosongan hukum. Hingga saat ini, belum ada ketentuan pidana di Indonesia yang secara khusus mengkriminalisasi *deepfake* maupun penggunaan AI untuk pemalsuan dokumen digital. Penegak hukum biasanya menjerat pelaku dengan pasal penyebaran berita bohong atau penipuan, padahal secara substansi terdapat unsur penyalahgunaan identitas digital yang belum terakomodasi. Kekosongan hukum tersebut mempertegas urgensi penelitian ini mengenai analisis yuridis terhadap pertanggung jawaban tindak pidana penipuan dengan modus pemalsuan dokumen digital menggunakan ChatGPT, baik terhadap pelaku langsung maupun pihak terkait lainnya. Penelitian ini tidak hanya memosisikan AI sebagai *instrumentum* (alat), tetapi juga memperdalam diskusi mengenai konsep *Vicarious Liability* untuk menentukan sejauh mana pengguna atau pemberi perintah dapat dimintai pertanggungjawaban secara teoretis dalam ranah pidana.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya kelemahan regulasi dalam menghadapi perkembangan AI seperti, pemalsuan identitas digital dan penegakan hukum atas penyalahgunaan identitas digital untuk kepentingan komersial<sup>3</sup>. Penelitian lain juga menyoroti lemahnya regulasi perlindungan hukum terhadap AI di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini

<sup>1</sup> Setiawan, D., Ayu Dewi Karuniawati, E., Imelda Janty, S., & Bintang Cakrawala, P. (2023). Peran Chat Gpt (Generative Pre-Training Transformer) Dalam Implementasi Ditinjau Dari Dataset. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 9527–9539. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3286>

<sup>2</sup> Octalia, E., & Librianti, I. (2025). Deepfake Dalam Komunikasi Politik: Tantangan Etika dan Aspek Hukum Dalam Era Artificial Intelligence. *Siyasah*, 5(2), 221–238. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>

<sup>3</sup> Batavia, J., Aksi, B., Penelitian, V., Humaniora, S., Nuhi, M. H., Penanganan, H., Pidana, T., Nuhi, M. H., Al Ghozi, L., Nazla, S., Syakirah, D., & Kunci, K. (n.d.). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Journal.Zhatainstitut.OrgMH Nuhi, L Al Ghozi, S Nazla, D SyakirahJurnal Batavia, 2024. journal.Zhatainstitut.Org. Retrieved March 3, 2026, from https://journal.zhatainstitut.org/index.php/batavia/article/view/35*

berbeda karena berfokus pada penipuan dokumen digital berupa bukti transfer menggunakan ChatGPT<sup>4</sup>. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konstruksi hukum pidana Indonesia dalam menentukan apakah penggunaan ChatGPT untuk memalsukan dokumen digital berupa bukti transfer bank merupakan tindak pidana penipuan, pemalsuan, atau manipulasi informasi elektronik.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini didasarkan pada penelitian hukum doktrinal. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji sumber pustaka atau data sekunder, yang meliputi literatur hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>5</sup> Penelitian ini mengambil pendekatan berbasis undang-undang, mengkaji ketentuan hukum yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana, dan posisi AI sebagai aktor elektronik. Penelitian ini juga mengambil metode kasus, menyelidiki penggunaan nyata ChatGPT untuk menghasilkan tanda terima transfer palsu, yang mengakibatkan kerugian finansial dan menarik perhatian Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum berikut: (1) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait; (2) bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum pidana dan hukum siber; dan (3) bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas istilah hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konstruksi Hukum Terhadap Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Teknologi Chatgpt Untuk Pemalsuan Dokumen Digital Sebagai Suatu Tindak Pidana Penipuan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Sebelum melangkah pada klasifikasi delik secara spesifik, perlu dipahami bahwa kehadiran AI generatif seperti ChatGPT telah mengaburkan batasan antara realitas fisik dan manipulasi digital. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, konstruksi hukum terhadap penyalahgunaan teknologi ini tidak dapat hanya bersandar pada satu regulasi tunggal, melainkan harus dilihat sebagai bentuk kejahatan siber yang multidimensional. Penipuan dengan menggunakan bantuan AI bukan sekadar evolusi dari kebohongan konvensional, melainkan sebuah rekayasa informasi yang mampu melumpuhkan daya kritis korban melalui keakuratan visual yang dihasilkan. Oleh karena itu, klasifikasi pidana dalam bab ini akan menyandingkan norma-norma tradisional dalam KUHP dengan regulasi modern untuk memotret bagaimana hukum merespons tantangan teknologi ini.

Klasifikasi pidana penggunaan ChatGPT untuk membuat bukti transfer palsu memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap unsur-unsur pelanggaran yang diuraikan dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 263 KUHP, dan Pasal 35, juncto Pasal 51 Undang-Undang Informasi

<sup>4</sup> Dwiandari, A., International, R. A.-T. I. J. of, & 2025, undefined. (2025). Criminal law enforcement on digital identity misuse in AI era for commercial interests in Indonesia. *Journal.Unnes.Ac.IdAS Dwiandari, R ArifinThe Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2025. journal. Unnes.Ac.Id, 7(1), 37–66.* <https://doi.org/10.15294/ijicle.v7i1.25525>

<sup>5</sup> Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi.* [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=CKZADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=4.%09Mahmud,+M.+P.+\(2017\).+Penelitian+Hukum+edisi+revisi.+Jakarta:+Kencana+Prenada+Media+Group.&ots=mnNp iVafSO&sig=PSK3X4U3BGpROFXNxEogs8Lp5M](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=CKZADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=4.%09Mahmud,+M.+P.+(2017).+Penelitian+Hukum+edisi+revisi.+Jakarta:+Kencana+Prenada+Media+Group.&ots=mnNp iVafSO&sig=PSK3X4U3BGpROFXNxEogs8Lp5M)

dan Transaksi Elektronik. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa aturan hukum yang dipilih tidak disalahgunakan dan sejalan dengan fitur teknologi berbasis AI yang digunakan dalam dokumen digital. Lebih lanjut, peninjauan kategorisasi hukum sangat penting untuk mengidentifikasi celah hukum, karena jika tidak dinilai dengan benar, aparat penegak hukum akan kesulitan menentukan landasan hukum yang paling tepat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkorelasikan fakta empiris dengan norma positif guna meningkatkan akurasi.

Pasal 378 KUHP mensyaratkan adanya unsur penipuan atau serangkaian kebohongan, keinginan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan kerugian bagi korban. Dalam praktik pembuatan struk palsu menggunakan ChatGPT, pelaku mengunggah struk asli sebagai dasar dan kemudian mengedit nama, jumlah, atau elemen data lainnya agar tampak asli, sehingga korban berasumsi bahwa transfer telah dilakukan. Strategi ini tampaknya sesuai dengan persyaratan "penipuan" dan "kerugian". Menurut Katadata, pendekatan ini melibatkan pengajuan bukti transfer asli ke ChatGPT dan meminta sistem AI untuk mengganti nama dan nomor pada bukti transfer. Dokumen elektronik akhir terlihat asli, tetapi sebenarnya palsu.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa unsur penipuan dalam Pasal 378 tidak hanya mencakup penipuan verbal, tetapi juga mencakup representasi digital yang menipu. Lebih lanjut, penelitian tentang penipuan daring menunjukkan bahwa sarana teknologi mempersulit pembuktian, terutama ketika pelaku menggunakan AI untuk menyembunyikan proses manipulasi.

Penting untuk menyandingkan analisis di atas dengan ketentuan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) untuk melihat pergeseran unsur atau ancaman pidana yang lebih spesifik. Dalam KUHP Baru, delik penipuan bertransformasi menjadi Pasal 492 yang menekankan pada penggerakkan orang lain dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan melalui sarana apa pun, termasuk sarana elektronik. Pergeseran ini menunjukkan arah kebijakan hukum yang lebih tajam dalam melihat "keadaan palsu" yang diciptakan melalui sarana teknologi, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih relevan dengan kejahatan modern. Hal ini memberikan kepastian hukum bahwa manipulasi digital melalui AI tetap berada dalam jangkauan delik penipuan nasional yang baru.

Pasal 263 KUHP melarang pemalsuan dokumen, yang didefinisikan sebagai pembuatan dokumen palsu atau pemalsuan dokumen yang dapat menimbulkan hak, tanggung jawab, atau pengecualian kewajiban. Jika tanda terima digital dianggap sebagai dokumen dalam arti bukti tertulis, maka pemalsuan digital dapat memenuhi persyaratan pasal ini. Kajian *Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen* mengungkapkan bahwa pemalsuan dokumen (termasuk dokumen digital) merupakan tindak pidana berat yang memerlukan pembuktian forensik dan kompetensi untuk mendeteksi manipulasi halus<sup>7</sup>. (Rizaldi et al., n.d.) Dalam kasus pemalsuan tanda terima menggunakan ChatGPT, manipulasi tersebut menghasilkan bukti transfer yang dapat memberikan hak atau membebaskan pelaku dari kewajiban kepada korban. Oleh karena itu, terdapat alasan kuat untuk memasukkannya ke dalam Pasal 263.

Dalam konteks pemalsuan surat, Pasal 391 UU No. 1 Tahun 2023 mempertegas larangan terhadap perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak. Penggunaan ChatGPT untuk menciptakan bukti transfer bank palsu sangat relevan dengan norma ini, karena substansi dari perbuatan tersebut adalah menciptakan bukti hak fiktif atas

<sup>6</sup> Katadata, "Modus Penipuan Setruk Transfer Uang Pakai ChatGPT AI, Ini Kata BI dan Komdigi," *Katadata.co.id*, 14 April 2025, diakses 28 September 2025, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/67fcd55e4a872/modus-penipuan-setruk-transfer-uang-pakai-chatgpt-ai-ini-kata-bi-dan-komdig>

<sup>7</sup> Rizaldi, M., Islamic, A. H.-I. J. of, & 2024, undefined. (n.d.). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen. *Mail.Shariajournal.ComMZ Rizaldi, AU HosnahIndonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal, 2024*•*mail.Shariajournal.Com*. Retrieved March 3, 2026, from <https://mail.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/461>

dana. Analisis komparatif menunjukkan bahwa UU 1/2023 memiliki keunggulan doktrinal dalam menjerat pemalsuan dokumen elektronik tanpa harus terjebak pada definisi fisik "surat" konvensional. Penyelarasan ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi aparat untuk menuntut kejahatan berbasis AI yang merusak integritas sistem administrasi perbankan.<sup>8</sup>

Perbedaan signifikan lainnya terletak pada filosofi pemidanaan yang diusung oleh UU 1/2023, di mana sanksi denda dan pidana penjara didesain secara lebih proporsional terhadap dampak kerugian ekonomi di era digital. Jika Pasal 263 dan 378 KUHP lama cenderung kaku dalam melihat bukti fisik, KUHP Baru memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mempertimbangkan kecanggihan alat yang digunakan sebagai faktor pemberat. Hal ini menjadi penting mengingat manipulasi menggunakan ChatGPT dapat dilakukan secara masif dengan biaya rendah namun berdampak besar pada kepercayaan publik terhadap institusi keuangan. Sinkronisasi hukum ini memastikan bahwa transisi dari kodifikasi hukum kolonial ke hukum nasional memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kejahatan siber.

Pasal 35 jo. Pasal 51 UU ITE secara tegas melarang perubahan dokumen atau informasi elektronik agar tampak asli. Memodifikasi data dokumen dengan ChatGPT agar menyerupai dokumen asli melanggar standar ini. Penelitian terhadap Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Elektronik Pemerintah menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut telah dikaji dalam konteks pemerintahan, sehingga norma ini berlaku baik untuk ranah publik maupun interaksi individu. Hal ini juga beririsan dengan UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) yang mengatur pemalsuan data pribadi berupa identitas. Berdasarkan Pasal 68 UU PDP, pemalsuan identitas untuk menguntungkan diri sendiri diancam pidana penjara maksimal 6 tahun. Nama dalam struk transfer merupakan data pribadi yang dilindungi, sehingga pemanfaatan AI untuk manipulasi nama secara otomatis memenuhi unsur pemalsuan data pribadi yang merugikan subjek data maupun publik secara luas.

Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap pasal-pasal di atas menghadapi kendala serius pada tahap pembuktian. Penerapan AI menimbulkan problematika Digital Forensics yang spesifik; dokumen hasil ChatGPT seringkali nihil metadata asli karena AI generatif menciptakan data dari nol (*from scratch*), bukan melalui proses penyuntingan (*editing*) tradisional pada file yang sudah ada. Hal ini mengakibatkan dokumen palsu memiliki kemiripan visual yang sempurna, yang menjadi tantangan berat bagi penyidik untuk membuktikan ketidakaslian dokumen tersebut di persidangan menggunakan alat deteksi manipulasi gambar standar. Tanpa adanya jejak metadata yang eksplisit, pembuktian harus beralih pada audit log transaksi riil dan analisis perintah (*prompt*) yang diberikan pengguna kepada sistem AI<sup>9</sup>.

Kemiripan visual yang sempurna ini terjadi karena AI mampu meniru tekstur, font, dan tata letak dokumen perbankan dengan presisi algoritma yang sangat tinggi. Penyidik tidak lagi berhadapan dengan "bekas guntingan" atau "tempelan" piksel seperti pada manipulasi foto

<sup>8</sup> BUKU AJAR HUKUM PIDANA INDONESIA - Dr. Syamsuddin, S.H., M.H., Dr. Mastorat, S.Ag., M.H - Google Buku. (n.d.). Retrieved March 3, 2026, from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ndTCEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Penting+untuk+menyandingkan+analisis+di+atas+dengan+ketentuan+dalam+KUHP+Baru+\(UU+No.+1+Tahun+2023\)+untuk+melihaat+pergeseran+unsur+atau+ancaman+pidana+yang+lebih+spesifik.+Dalam+KUHP+Baru,+delik+penipuan+bertransformasi+menjadi+Pasal+492+yang+menekankan+pada+penggerakkan+orang+lain+dengan+tipu+muslihat+atau+rangkaian+kebohongan+melalui+sarana+apa+pun,+termasuk+sarana+elektronik.+Pergeseran+ini+menunjukkan+arah+kebijakan+hukum+yang+lebih+tajam+dalam+melihaat+%22keadaan+palsu%22+yang+diciptakan+melalui+sarana+teknologi,+sehingga+ancaman+pidananya+menjadi+lebih+relevan+dengan+kejahatan+modern.+Hal+ini+memberikan+kepastian+hukum+bahwa+manipulasi+digital+melalui+AI+tetap+berada+dalam+jangkauan+delik+penipuan+nasional+yang+baru.&ots=J3M3lx1dkD&sig=ml7D0JrxbcG01i4oligTp00I8Sc&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ndTCEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Penting+untuk+menyandingkan+analisis+di+atas+dengan+ketentuan+dalam+KUHP+Baru+(UU+No.+1+Tahun+2023)+untuk+melihaat+pergeseran+unsur+atau+ancaman+pidana+yang+lebih+spesifik.+Dalam+KUHP+Baru,+delik+penipuan+bertransformasi+menjadi+Pasal+492+yang+menekankan+pada+penggerakkan+orang+lain+dengan+tipu+muslihat+atau+rangkaian+kebohongan+melalui+sarana+apa+pun,+termasuk+sarana+elektronik.+Pergeseran+ini+menunjukkan+arah+kebijakan+hukum+yang+lebih+tajam+dalam+melihaat+%22keadaan+palsu%22+yang+diciptakan+melalui+sarana+teknologi,+sehingga+ancaman+pidananya+menjadi+lebih+relevan+dengan+kejahatan+modern.+Hal+ini+memberikan+kepastian+hukum+bahwa+manipulasi+digital+melalui+AI+tetap+berada+dalam+jangkauan+delik+penipuan+nasional+yang+baru.&ots=J3M3lx1dkD&sig=ml7D0JrxbcG01i4oligTp00I8Sc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

<sup>9</sup> Zenab, A., Anggraeni, S., Bandung, R. P.-B. I., & 2025, undefined. (n.d.). AI SEBAGAI MITRA BELAJAR: INOVASI DAN TANTANGAN DALAM MENULIS DI ERA DIGITAL. *Jurnal.Isbi.Ac.Id*. Retrieved March 3, 2026, from <https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/bookchapter/article/view/4661/2435>

biasa, melainkan sebuah file baru yang secara teknis bersih dari riwayat pengeditan. Hal ini memicu risiko epistemik di mana realitas digital buatan AI tidak dapat dibedakan dengan realitas transaksi yang sah tanpa bantuan alat forensik khusus. Akibatnya, beban pembuktian menjadi lebih berat bagi penegak hukum yang harus melacak asal-usul file hingga ke server platform atau perangkat yang digunakan untuk mengakses ChatGPT.

Kondisi teknis tersebut mempertegas perlunya langkah strategis berupa pembentukan lembaga khusus yang berperan sebagai otoritas audit algoritma dan sertifikasi keaslian digital. Lembaga ini harus diperjelas fungsinya agar tidak tumpang tindih: Kominfo fokus pada regulasi konten, BSSN pada keamanan infrastruktur, sedangkan lembaga ini menjadi pusat keahlian teknis (*center of excellence*) dalam mendeteksi manipulasi AI generatif. Keberadaan otoritas ini akan memberikan dukungan saksi ahli yang kredibel bagi pengadilan dalam menghadapi kasus-kasus kompleks berbasis kecerdasan buatan. Penyelarasan antara kesiapan regulasi (UU 1/2023) dan kesiapan infrastruktur pembuktian adalah syarat mutlak terciptanya kepastian hukum di era siber<sup>10</sup>.

Sinkronisasi antara regulasi lama dan baru (KUHP Nasional), penguatan metodologi pembuktian, serta penyediaan lembaga teknis yang mumpuni adalah solusi komprehensif menghadapi kejahatan berbasis AI. Penggunaan ChatGPT untuk memalsukan bukti transfer bank merupakan delik nyata yang merugikan stabilitas ekonomi dan keamanan data masyarakat. Sistem hukum Indonesia harus terus beradaptasi agar tidak terjadi kekosongan hukum di tengah dinamika teknologi yang melampaui regulasi tertulis. Hanya melalui kolaborasi regulasi, teknologi forensik, dan kebijakan strategis, penegakan hukum pidana di era kecerdasan buatan dapat dicapai secara adil dan berkepastian hukum.

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku (*User*) Atau Pihak Terkait Lainnya Dalam Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Dokumen Digital Menggunakan Chatgpt Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia**

Pertanggungjawaban pidana dalam ekosistem kecerdasan buatan merupakan salah satu isu paling kompleks dalam doktrin hukum kontemporer. Permasalahannya terletak pada siapa yang harus memikul beban hukum ketika sebuah "alat" memiliki kemampuan untuk bertindak secara otonom dalam menghasilkan konten ilegal. Secara tradisional, hukum kita hanya mengenal manusia dan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Namun, dengan kecanggihan AI, diperlukan pendalaman teoretis untuk memastikan bahwa akuntabilitas tidak hilang di balik algoritma. Pembahasan ini akan mengeksplorasi bagaimana doktrin pertanggungjawaban bertransformasi dari sekadar melihat AI sebagai instrumen statis menuju pemahaman tanggung jawab yang lebih komprehensif dalam ranah pidana.

ChatGPT merupakan AI yang dapat melakukan sistem komunikasi secara otomatis sehingga dengan sistem chat dan adanya data set ini dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya yang dibuat oleh *developer* dengan menggunakan algoritma dan teknologi, sehingga dengan bentuknya sebagai percakapan antara manusia dan komputer ini dapat memahami serta merespon manusia untuk melakukan perintah sesuai dengan keinginan secara relevan dan alami. Dengan demikian, ChatGPT yang dapat melakukan perintah manusia

<sup>10</sup> HUKUM DAN KECERDASAN BUATAN: Menyongsong era baru dunia hukum - Rudi Nopiansyah, S.H., M.H., CPM., CHTc., CNLPTc - Google Buku. (n.d.). Retrieved March 3, 2026, from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=uGqOEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=Kominfo+fokus+pada+regulasi+konten,+BSSN+pada+keamanan+infrastruktur,+sedangkan+lembaga+ini+menjadi+pusat+keahlian+teknis+\(center+of+excellence\)+dalam+mendeteksi+manipulasi+AI+generatif.+Keberadaan+otoritas+ini+akan+memberikan+dukungan+saksi+ahli+yang+kredibel+bagi+pengadilan+dalam+menghadapi+kasus+kasus+kompleks+berbasis+kecerdasan+buatan.+Penyelarasan+antara+kesiapan+regulasi+\(UU+1/2023\)+dan+kesiapan+infrastruktur+pembuktian+adalah+syarat+mutlak+terciptanya+kepastian+hukum+di+era+siber.&ots=me4OckdVH5&sig=FVKWJXKy75O1rQipuAf9uThoylA&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=uGqOEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=Kominfo+fokus+pada+regulasi+konten,+BSSN+pada+keamanan+infrastruktur,+sedangkan+lembaga+ini+menjadi+pusat+keahlian+teknis+(center+of+excellence)+dalam+mendeteksi+manipulasi+AI+generatif.+Keberadaan+otoritas+ini+akan+memberikan+dukungan+saksi+ahli+yang+kredibel+bagi+pengadilan+dalam+menghadapi+kasus+kasus+kompleks+berbasis+kecerdasan+buatan.+Penyelarasan+antara+kesiapan+regulasi+(UU+1/2023)+dan+kesiapan+infrastruktur+pembuktian+adalah+syarat+mutlak+terciptanya+kepastian+hukum+di+era+siber.&ots=me4OckdVH5&sig=FVKWJXKy75O1rQipuAf9uThoylA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

ini sebagai agen elektronik. Penggunaan ChatGPT oleh manusia yang merupakan subjek hukum perdata dan ChatGPT merupakan AI yang dibuat oleh manusia dengan memanfaatkan teknologi. Subjek hukum perdata terdiri dari 2 yaitu orang (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)<sup>11</sup>.

Namun seiring berjalannya perkembangan zaman terciptanya ChatGPT sebagai AI ini yang diciptakan oleh manusia. AI merupakan kecerdasan buatan untuk melakukan perbuatan yang dapat dilakukan oleh manusia, seperti kemampuan dalam mengambil tindakan, keputusan dan tujuan tertentu sehingga mampu untuk melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia<sup>12</sup>, sehingga karena kecanggihan dari AI tersebut yang dapat melaksanaakan tuas manusia dapat menimbulkan hubungan hukum beserta pertanggung jawabannya, dengan pola kerja seperti algoritma di dalam sistem tersebut.

Sehingga berdasarkan karakteristik tersebut, dilihat dari teori subjek hukum menurut R. Soeroso, subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum; sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*rechtbevoegd heid*), yaitu segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Tetapi menurut teori perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau badan hukum karena adanya pernyataan kehendak yang menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>13</sup>

Berdasarkan teori subjek hukum, sesuatu dianggap sebagai subjek hukum jika menurut hukum berhak dan berwenang melakukan perbuatan hukum atau memiliki kecakapan untuk bertindak. Namun, perbuatan hukum sejatinya memerlukan pernyataan kehendak yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang secara tradisional hanya dimiliki oleh manusia (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*)<sup>14</sup>. Oleh karena itu, AI bukanlah subjek hukum mandiri, melainkan sebuah entitas digital yang kemampuan operasionalnya bergantung pada pemrograman manusia. Meski demikian, kecanggihan AI dalam mengambil keputusan tertentu menimbulkan diskursus mengenai pembebanan tanggung jawab apabila perbuatan yang dihasilkan merugikan pihak lain melalui tindakan otonom mesin.

Secara keperdataan, tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan AI dapat dianalogikan dengan tanggung jawab pemilik terhadap barang atau makhluk di bawah pengawasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 dan 1368 KUHPperdata. Dalam konteks ini, pemilik atau pengguna AI dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung gugat karena statusnya sebagai pemberi perintah atas alat tersebut. Namun, pendekatan perdata ini dirasa kurang mencukupi untuk menjerat dimensi kriminalitas dalam pemalsuan dokumen digital yang bersifat sistematis. Diperlukan konstruksi hukum pidana yang lebih spesifik untuk menyasar niat jahat pelaku di balik penggunaan teknologi cerdas ini agar kepastian hukum tetap terjaga<sup>15</sup>.

<sup>11</sup> Setiawan, D., Ayu Dewi Karuniawati, E., Imelda Janty, S., & Bintang Cakrawala, P. (2023). Peran Chat Gpt (Generative Pre-Training Transformer) Dalam Implementasi Ditinjau Dari Dataset. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 9527–9539. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3286>

<sup>12</sup> Sobron, M., Lubis Bidang, Y., Manufaktur, T., Teknik, P., Jurusan, M., Industri, T., & Kunci, K.-K. (n.d.). Implementasi artificial intelligence pada system manufaktur terpadu. *Lintar.Untar.Ac.IdMSY LubisProsiding Seminar Nasional Teknik UISU (SEMNASTEK), 2021*•*Lintar.Untar.Ac.Id*. Retrieved March 3, 2026, from [https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian\\_10311009\\_7A181223001048.pdf](https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10311009_7A181223001048.pdf)

<sup>13</sup> Amboro, Y. P., & Komarhana, K. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia. *Law Review*, 2, 17–23. doi:10.19166/lr.v0i2.3513

<sup>14</sup> Justitia, M. A.-L., & 2020, undefined. (2020). Kedudukan subjek hukum orang dalam menentukan sahnya perbuatan hukum berkaitan dengan akta otentik. *Upu-Journal.Potensi-Utama.Org*, 2(2). <https://upu-journal.potensi-utama.org/index.php/Justitia/article/view/437>

<sup>15</sup> Cynthia, C., & Soroinda, D. L. (2023). TANGGUNG JAWAB PERDATA DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG MENIMBULKAN KERUGIAN. *Journal of Syntax Literate*, 8(12), 6513. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12.14455>

Dalam ranah hukum pidana, pengguna AI dapat ditarik pertanggungjawabannya melalui doktrin *vicarious liability* yang diperdalam dengan *dentification theory*. Melalui teori identifikasi, niat jahat (*mens rea*) dan tindakan alat cerdas tersebut "diidentifikasi" sebagai perbuatan langsung dari pengguna yang bertindak sebagai *directing mind* atau penggerak utama kriminalitas. Hal ini melampaui sekadar hubungan pemberi kerja dalam hukum perdata, karena dalam kejahatan siber, pengendalian instruksional manusia terhadap sistem AI adalah faktor penentu terjadinya delik pidana. Dengan demikian, meskipun AI yang memproses manipulasi dokumen secara teknis, secara hukum perbuatan tersebut adalah manifestasi kehendak pelaku manusia yang harus memikul tanggung jawab pidana sepenuhnya atas manipulasi tersebut.

Sejalan dengan prinsip tersebut, ChatGPT sepenuhnya diposisikan sebagai alat bantu (*instrumentum*) yang bekerja berdasarkan perintah pengguna, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara mandiri. Ketika seseorang memanfaatkan AI untuk melakukan penipuan atau pemalsuan dokumen digital, maka unsur kesengajaan (*dolus*) dan perbuatan melawan hukum melekat pada pelaku manusia tersebut. Prinsip ini selaras dengan asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang menegaskan bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penggunaan AI tidak menghapus kesalahan manusia, justru menambah kompleksitas pembuktian yang menuntut aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan kemampuan *digital forensics*.<sup>16</sup>

Berbagai negara telah mengatur pemalsuan dokumen yang menggunakan AI sebagai media untuk melancarkan aksinya secara tegas untuk dapat memberantas tindak pidana yang memanfaatkan AI, seperti:

#### 1. Pennsylvania

Pennsylvania sebagai negara bagian dari Amerika Serikat, telah memiliki aturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana AI, yaitu *Senate Bill (SB) 649*. Berdasarkan hukum negara tersebut menetapkan tindak pidana AI termasuk pemalsuan dengan memanfaatkan AI termasuk *third degree felony* atau kejahatan tingkat 3, baik pelaku yang memanfaatkan AI untuk membuat segala sesuatu yang palsu misal: suara, dokumen, gambar atau video yang tujuannya untuk menipu, merugikan bahkan mengeksploitasi orang lain. Hal ini sebagai upaya untuk penegakkan hukum atas penipuan dan kejahatan keuangan yang menggunakan AI seperti memanfaatkan AI untuk deepfake atau voice cloning yaitu melakukan penipuan keuangan. Tidak hanya keuangan, AI juga dapat digunakan untuk membuat gambar deep fake sebagaimana diatur dalam *Senate Bill 1213*.<sup>17</sup>

Pennsylvania bermaksud agar dengan perkembangan teknologi ini negara harus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu dengan mengeluarkan produk hukum berupa undang-undang serta optimalisasi penegakkan hukumnya oleh aparat untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, Pennsylvania juga berkomitmen dengan adanya *Senate Bill (SB) 649* dapat memberikan perlindungan konsumen sehingga

---

Dwiandari, A., International, R. A.-T. I. J. of, & 2025, undefined. (2025). Criminal law enforcement on digital identity misuse in AI era for commercial interests in Indonesia. *Journal.Unnes.Ac.IdAS Dwiandari, R ArifinThe Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2025•journal.Unnes.Ac.Id*, 7(1), 37–66. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v7i1.25525>

<sup>16</sup> Pendidikan, D. N.-J.-J. I. I., & 2024, undefined. (n.d.). Rekonstruksi asas *actus non facit reum nisi mens rea* dalam tindak pidana. *Jiip.Stkipyapisdmpu.Ac.Id*. Retrieved March 3, 2026, from <http://www.jiip.stkipyapisdmpu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/3735>

<sup>17</sup> Pennsylvania Senate Republicans. (2024, Juni 26). Legislation to combat AI-generated deepfake images of minors in PA set for enactment. <https://www.pasenategop.com/news/legislation-to-combat-ai-generated-deepfake-images-of-minors-in-pa-set-for-enactment/>



masyarakat dapat melakukan transaksi digital perbankan dengan nama khususnya para lansia yang lebih rentan terkena pemalsuan/penipuan dokumen digital.<sup>18</sup>

## 2. Thailand

Thailand memiliki *Royal Decree on Measures for the Prevention and Suppression of Technology Crimes* (No. 2) yang telah berlaku sejak April 2024, yang mana, tujuannya dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana yang memanfaatkan AI, aturan tersebut juga memperkuat kewenangan negara dalam melakukan pemblokiran terhadap *website scam*, akun bank ilegal. Dengan disahkannya aturan tersebut, telah terlihat hasil nyata yaitu dalam 3 bulan, negara berhasil mencegah kerugian senilai 6M baht, menutup situs penipuan pada lebih dari 33.000 *website* dan berhasil membekukan lebih dari 182 ribu rekening bank yang mencurigakan.

Keberhasilan ini merupakan proteksi yang dapat mendeteksi dan memblokir penipuan secara cepat yang mana sebelumnya perlu berhari-hari. Thailand juga merupakan negara pertama di APAC yang mengatur penggunaan AI untuk mencegah kejahatan di bidang teknologi di tengah maraknya penipuan digital yang memanfaatkan AI.<sup>19</sup>

## 3. India

India memiliki *Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021* ("IT Rules, 2021") yang mengatur mengenai tindak pidana digital yaitu seperti pemalsuan identitas dan pelanggaran privasi.<sup>20</sup> Selain itu *IT Rules 2021* juga membeirkan kewenangan bagi aparat yang berwenang untuk melakukan pemblokiran atas website serta menghapus konten ilegal.

Belajar dari praktik internasional tersebut, Indonesia memerlukan pembentukan Otoritas Perlindungan Data (OPD) sebagaimana diamanatkan oleh UU PDP. Lembaga ini memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi audit algoritma dan verifikasi otentisitas digital guna memberikan keterangan ahli kepada penyidik dalam membedakan bukti digital hasil AI generatif dengan dokumen otentik institusi perbankan<sup>21</sup>. Perlu ditekankan bahwa peran lembaga ini tidak akan tumpang tindih dengan BSSN yang fokus pada keamanan infrastruktur siber atau Kominfo yang fokus pada regulasi konten. Lembaga ini akan bertindak sebagai badan teknis forensik khusus AI yang menjamin transparansi algoritma dan membantu kepastian hukum dalam proses pembuktian pidana, sehingga sistem hukum nasional tetap responsif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Urgensi regulasi khusus yang mengatur tindak pidana berbasis AI menjadi syarat mutlak untuk melindungi stabilitas sistem ekonomi dan kepercayaan publik di era digital. Tanpa adanya kerangka pertanggungjawaban yang jelas dan dukungan lembaga audit teknis, modus pemalsuan bukti transfer menggunakan ChatGPT akan terus menjadi celah kriminalitas yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang kuat harus mampu menyelaraskan antara doktrin hukum tradisional dengan realitas teknologi digital demi terciptanya keadilan bagi para korban. Dengan demikian, akuntabilitas hukum tetap berada

<sup>18</sup> Commonwealth of Pennsylvania. (2025). Governor Shapiro signs new digital forgery law, protecting Pennsylvanians from AI scams and financial exploitation. <https://www.pa.gov/governor/newsroom/2025-press-releases/gov--shapiro-signs-new-digital-forgery-law>

<sup>19</sup> Ideem. (2025). Thailand's AI-powered scam block law: Lessons for financial platforms. <https://www.useideem.com/post/thailands-ai-powered-scam-block-law-lessons-for-financial-platforms>

<sup>20</sup> Ministry of Electronics and IT. (2025). *India well-equipped to tackle evolving online harms and cyber crimes; Government to Parliament*. Press Information Bureau. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2154268>

<sup>21</sup> Kirana, K. B., & Silalahi, W. (2025). Tantangan Regulasi Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(6), 1807. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i6.2711>

pada subjek hukum manusia, sementara teknologi AI dipastikan tetap berfungsi sebagai alat kemajuan, bukan sarana kejahatan yang tidak tersentuh hukum.

Kebutuhan akan regulasi yang responsif tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga harus menyentuh aspek perlindungan terhadap masyarakat luas dari ancaman manipulasi teknologi yang semakin canggih. Tanpa adanya sinkronisasi antara pembaruan UU No. 1 Tahun 2023 dan kesiapan teknis aparat penegak hukum dalam memahami cara kerja algoritma ChatGPT, potensi penyalahgunaan bukti transfer digital akan terus meningkat seiring dengan kemudahan akses terhadap AI. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia harus mampu mengonstruksikan bahwa setiap kerugian yang timbul akibat instruksi manipulatif dari pengguna kepada mesin merupakan bentuk nyata dari pelanggaran integritas informasi yang merusak tatanan kepercayaan dalam transaksi perbankan nasional.

Integrasi antara pembaruan hukum materiil dan penguatan instrumen pengawasan digital menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan di era kecerdasan buatan. Pembentukan otoritas teknis yang terspesialisasi diharapkan dapat menutup celah hukum yang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk bersembunyi di balik anonimitas sistem otonom. Dengan menempatkan manusia sebagai pemegang kendali penuh melalui doktrin pertanggungjawaban pidana yang kuat, teknologi AI dapat dikendalikan agar tetap berada pada koridor fungsinya sebagai alat bantu yang konstruktif, sekaligus memastikan bahwa tidak ada perbuatan jahat yang tidak mendapatkan sanksi hukum yang setimpal.

## KESIMPULAN

Pemalsuan dokumen digital menggunakan ChatGPT dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penipuan, pemalsuan dokumen, atau manipulasi informasi elektronik, bergantung pada bukti dan konteks penggunaannya. Mengingat kecerdasan buatan belum diakui sebagai subjek hukum di Indonesia, seluruh pertanggungjawaban pidana tetap melekat pada manusia sebagai pengguna melalui doktrin *vicarious liability* dan *identification theory*, di mana AI hanya diposisikan sebagai alat bantu (*instrumentum*) yang tunduk pada kendali instruksional manusia. Kompleksitas nyata muncul pada aspek pembuktian karena dokumen hasil generatif AI seringkali memiliki kemiripan visual yang sempurna dan nihil metadata asli, sehingga menuntut penegak hukum untuk mengoptimalkan teknik *digital forensics* yang lebih progresif melampaui metode konvensional. Kondisi ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengonstruksikan delik yang dihasilkan oleh otonomisasi mesin cerdas.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang menyinkronkan norma dalam KUHP Nasional (UU 1/2023), UU ITE, dan UU PDP agar mampu menjangkau modus operandi siber yang terus berevolusi. Sebagai langkah strategis teknis, pemerintah perlu membentuk Lembaga Khusus Otoritas Perlindungan Data dan verifikasi digital AI. Fungsi lembaga ini harus dibatasi secara spesifik pada aspek sertifikasi forensik dan audit teknis algoritma untuk menentukan otentisitas konten yang dihasilkan AI, sehingga tidak tumpang tindih dengan peran Kominfo yang berfokus pada regulasi konten dan konten digital, maupun BSSN yang berfokus pada pengamanan infrastruktur kritis siber. Dengan adanya pemisahan wewenang yang jelas, lembaga ini akan bertindak sebagai pusat keahlian (*center of excellence*) yang mendukung aparat penegak hukum dalam proses pembuktian pidana, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi korban di era kecerdasan buatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, Y. P., & Komarhana, K. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia. *Law Review*, 2, 17–23. doi:10.19166/lr.v0i2.3513
- Batavia, J., Aksi, B., Penelitian, V., Humaniora, S., Nuhi, M. H., Penanganan, H., Pidana, T., Nuhi, M. H., Al Ghazi, L., Nazla, S., Syakirah, D., & Kunci, K. (n.d.). Pembaharuan

- Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Journal.Zhatainstitut.Org* MH Nuhi, L Al Khozi, S Nazla, D Syakirah *Jurnal Batavia*, 2024 • *journal.Zhatainstitut.Org*. Retrieved March 3, 2026, from <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/batavia/article/view/35>
- BUKU AJAR HUKUM PIDANA INDONESIA - Dr. Syamsuddin, S.H., M.H., Dr. Mastorat, S.Ag., M.H - Google Buku. (n.d.). Retrieved March 3, 2026, from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ndTCEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Penting+untuk+menyandingkan+analisis+di+atas+dengan+ketentuan+dalam+KUHP+Baru+\(UU+No.+1+Tahun+2023\)+untuk+meliht+pergeseran+unsur+atau+ancaman+pidana+yang+lebih+spesifik.+Dalam+KUHP+Baru,+delik+penipuan+bertransformasi+menjadi+Pasal+492+yang+menekankan+pada+penggerakkan+orang+lain+dengan+tipu+muslihat+atau+rangkaian+kebohongan+melaui+sarana+apa+pun,+termasuk+sarana+elektronik.+Pergeseran+ini+menunjukkan+arah+kebijakan+hukum+yang+lebih+tajam+dalam+meliht+%22keadaan+palsu%22+yang+diciptakan+melaui+sarana+teknologi,+sehingga+ancaman+pidananya+menjadi+lebih+relevan+dengan+kejahatan+modern.+Hal+ini+memberikan+kepastian+hukum+bahwa+manipulasi+digital+melaui+AI+tahap+berada+dalam+jangkauan+delik+penipuan+nasional+yang+baru.&ots=J3M3lx1dkD&sig=ml7D0JrxbcG01i4oligTp0OI8Sc&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ndTCEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Penting+untuk+menyandingkan+analisis+di+atas+dengan+ketentuan+dalam+KUHP+Baru+(UU+No.+1+Tahun+2023)+untuk+meliht+pergeseran+unsur+atau+ancaman+pidana+yang+lebih+spesifik.+Dalam+KUHP+Baru,+delik+penipuan+bertransformasi+menjadi+Pasal+492+yang+menekankan+pada+penggerakkan+orang+lain+dengan+tipu+muslihat+atau+rangkaian+kebohongan+melaui+sarana+apa+pun,+termasuk+sarana+elektronik.+Pergeseran+ini+menunjukkan+arah+kebijakan+hukum+yang+lebih+tajam+dalam+meliht+%22keadaan+palsu%22+yang+diciptakan+melaui+sarana+teknologi,+sehingga+ancaman+pidananya+menjadi+lebih+relevan+dengan+kejahatan+modern.+Hal+ini+memberikan+kepastian+hukum+bahwa+manipulasi+digital+melaui+AI+tahap+berada+dalam+jangkauan+delik+penipuan+nasional+yang+baru.&ots=J3M3lx1dkD&sig=ml7D0JrxbcG01i4oligTp0OI8Sc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Commonwealth of Pennsylvania. (2025). Governor Shapiro signs new digital forgery law, protecting Pennsylvanians from AI scams and financial exploitation. <https://www.pa.gov/governor/newsroom/2025-press-releases/gov--shapiro-signs-new-digital-forgery-law>
- Cynthia, C., & Soroina, D. L. (2023). TANGGUNG JAWAB PERDATA DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG MENIMBULKAN KERUGIAN. *Journal of Syntax Literate*, 8(12), 6513. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12.14455>
- Dwiandari, A., International, R. A.-T. I. J. of, & 2025, undefined. (2025). Criminal law enforcement on digital identity misuse in AI era for commercial interests in Indonesia. *Journal.Unnes.Ac.IdAS Dwiandari, R ArifinThe Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2025 • *journal.Unnes.Ac.Id*, 7(1), 37–66. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v7i1.25525>
- HUKUM DAN KECERDASAN BUATAN: Menyongsong era baru dunia hukum - Rudi Nopiansyah, S.H., M.H., CPM., CHTc., CNLPTc - Google Buku. (n.d.). Retrieved March 3, 2026, from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=uGqOEqAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=Kominformasi+fokus+pada+regulasi+konten,+BSSN+pada+keamanan+infrastruktur,+sedangkan+l lembaga+ini+menjadi+pusat+keahlian+teknis+\(center+of+excellence\)+dalam+mendeteksi+manipulasi+AI+generatif.+Keberadaan+otoritas+ini+akan+memberikan+dukungan+saksi+ahli+yang+kredibel+bagi+pengadilan+dalam+menghadapi+kasus-kasus+kompleks+berbasis+kecerdasan+buatan.+Penyelarasan+antara+kesiapan+regulasi+\(UU+1/2023\)+dan+kesiapan+infrastruktur+pembuktian+adalah+syarat+mutlak+terciptanya+kepastian+hukum+di+era+siber.&ots=me4OckdVH5&sig=FVKWJXKy75O1rQipuAf9uThoylA&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=uGqOEqAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=Kominformasi+fokus+pada+regulasi+konten,+BSSN+pada+keamanan+infrastruktur,+sedangkan+l lembaga+ini+menjadi+pusat+keahlian+teknis+(center+of+excellence)+dalam+mendeteksi+manipulasi+AI+generatif.+Keberadaan+otoritas+ini+akan+memberikan+dukungan+saksi+ahli+yang+kredibel+bagi+pengadilan+dalam+menghadapi+kasus-kasus+kompleks+berbasis+kecerdasan+buatan.+Penyelarasan+antara+kesiapan+regulasi+(UU+1/2023)+dan+kesiapan+infrastruktur+pembuktian+adalah+syarat+mutlak+terciptanya+kepastian+hukum+di+era+siber.&ots=me4OckdVH5&sig=FVKWJXKy75O1rQipuAf9uThoylA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Ideem. (2025). Thailand's AI-powered scam block law: Lessons for financial platforms. <https://www.useideem.com/post/thailands-ai-powered-scam-block-law-lessons-for-financial-platforms>
- Justitia, M. A.-L., & 2020, undefined. (2020). Kedudukan subjek hukum orang dalam menentukan sahnya perbuatan hukum berkaitan dengan akta otentik. *Upu-Journal.Potensi-Utama.Org*, 2(2). <https://upu-journal.potensi-utama.org/index.php/Justitia/article/view/437>

- Katadata, "Modus Penipuan Setruk Transfer Uang Pakai ChatGPT AI, Ini Kata BI dan Komdigi," *Katadata.co.id*, 14 April 2025, diakses 28 September 2025, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/67fcd55e4a872/modus-penipuan-setruk-transfer-uang-pakai-chatgpt-ai-ini-kata-bi-dan-komdigi>
- Kirana, K. B., & Silalahi, W. (2025). Tantangan Regulasi Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(6), 1807. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i6.2711>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=CKZADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=4.%09Mahmud,+M.+P.+\(2017\).+Penelitian+Hukum+edisi+revisi.+Jakarta:+Kencana+Prenada+Media+Group.&ots=mnNpiVafSO&sig=PSK3X4U3BGpROFXNxXEogs8Lp5M](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=CKZADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=4.%09Mahmud,+M.+P.+(2017).+Penelitian+Hukum+edisi+revisi.+Jakarta:+Kencana+Prenada+Media+Group.&ots=mnNpiVafSO&sig=PSK3X4U3BGpROFXNxXEogs8Lp5M)
- Ministry of Electronics and IT. (2025). *India well-equipped to tackle evolving online harms and cyber crimes; Government to Parliament*. Press Information Bureau. <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2154268>
- Octalia, E., & Librianti, I. (2025). Deepfake Dalam Komunikasi Politik: Tantangan Etika dan Aspek Hukum Dalam Era Artificial Intelligence. *Siyasah*, 5(2), 221–238. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>
- Pendidikan, D. N.-J.-J. I. I., & 2024, undefined. (n.d.). Rekonstruksi asas actus non facit reum nisi mens rea dalam tindak pidana. *Jiip.Stkipyapisdompu.Ac.Id*. Retrieved March 3, 2026, from <http://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/3735>
- Pennsylvania Senate Republicans. (2024, Juni 26). Legislation to combat AI-generated deepfake images of minors in PA set for enactment. <https://www.pasenategop.com/news/legislation-to-combat-ai-generated-deepfake-images-of-minors-in-pa-set-for-enactment/>
- Rizaldi, M., Islamic, A. H.-I. J. of, & 2024, undefined. (n.d.). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen. *Mail.Shariajournal.ComMZ Rizaldi, AU HosnahIndonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal, 2024*•*mail.Shariajournal.Com*. Retrieved March 3, 2026, from <https://mail.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/461>
- Setiawan, D., Ayu Dewi Karuniawati, E., Imelda Janty, S., & Bintan Cakrawala, P. (2023). Peran Chat Gpt (Generative Pre-Training Transformer) Dalam Implementasi Ditinjau Dari Dataset. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 9527–9539. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3286>
- Sobron, M., Lubis Bidang, Y., Manufaktur, T., Teknik, P., Jurusan, M., Industri, T., & Kunci, K.-K. (n.d.). Implementasi artificial intelligence pada system manufaktur terpadu. *Lintar.Untar.Ac.IdMSY LubisProsiding Seminar Nasional Teknik UISU (SEMNASTEK), 2021*•*lintar.Untar.Ac.Id*. Retrieved March 3, 2026, from [https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian\\_10311009\\_7A181223001048.pdf](https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10311009_7A181223001048.pdf)
- Zenab, A., Anggraeni, S., Bandung, R. P.-B. I., & 2025, undefined. (n.d.). AI SEBAGAI MITRA BELAJAR: INOVASI DAN TANTANGAN DALAM MENULIS DI ERA DIGITAL. *Jurnal.Isbi.Ac.Id*. Retrieved March 3, 2026, from <https://jurnal.isbi.ac.id/index.php/bookchapter/article/view/4661/2435>